

USHUL FIQH MENURUT PERSATUAN ISLAM (PERSIS); TELAAH KRITIS TENTANG LEGISLASI HUKUM AGAMA DEWAN HISBAH

Maftuh

Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia
E-mail: maftuh10@gmail.com

Muhammad Najib

Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia
E-mail: Zainabnajib2005@gmail.com

Abstrak: Persatuan Islam (PERSIS) adalah jam'iyah sekaligus *harakah diniyah Islamiyah* (gerakan keagamaan), sejak awal berdirinya telah menjadikan faham *Ahl al-sunnah wa al-Jama'ah* sebagai basis teologi (dasar ber-aqidah) dan mengakui, namun tidak selalu mengikuti, salah satu dari berbagai madhhab dalam berfiqih, baik Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali maupun yang lainnya. Dengan tidak mengikuti salah satu di antara madhhab fiqih ini, menunjukkan elastisitas dan fleksibilitas sekaligus memungkinkan bagi PERSIS untuk tidak terikat kepada madhhab secara total atau dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan (hajat). Hampir dapat dipastikan bahwa fatwa, petunjuk dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama PERSIS tidak bersumber dari madhhab-madhhab tertentu. Persatuan Islam (PERSIS) termasuk golongan modernis-tekstualis. Hal ini terbukti dengan metode-metode yang digunakan dalam menarik satu hukum yang terdiri dari analisis kebahasaan dan analisis nalar. Akan tetapi, sekali lagi ditekankan bahwa posisi akal tetap berada di bawah al-Qur'an dan al-Hadith sebagai sumber yang absolut dan tidak dapat diungguli oleh sumber yang nisbi yakni akal itu sendiri

Kata Kunci : Hukum Agama, Ushul Fiqh.

Pendahuluan

Allah Swt melalui rasul-Nya telah menurunkan *shari'at* atau tatanan nilai yang harus dijalankan oleh manusia. Berlakunya *shari'at*

ini bagi manusia merupakan *taklifi*¹ yaitu kewajiban melakukan apapun yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang di larang. Sepeninggal Nabi Muhammad, estafet sebagai pembawa risalah hukum Allah dilanjutkan secara beruntun dari sahabat, *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in*, hingga para imam madzhab, para *fuqaha'*, *mujtahidin*, *muhadditsin*, *mutakallimin*, *ushuliyin*, dan terus hingga sampai kepada para *ulama'*. Kedudukan *ulama'* di tengah-tengah umat adalah sebagai penerus para nabi (*warathat al-anbiya'*).

Organisasi Persatuan Islam (PERSIS) adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. PERSIS didirikan di Bandung oleh sekelompok muslim yang memiliki minat kuat dalam pendidikan dan aktifitas keagamaan, didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah Saw dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinal karena bercampur dengan budaya lokal (tradisi), dan beberapa umat Islam yang memiliki sikap *taqlid* buta, tidak kritis, dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab Hadith yang shahih. PERSIS dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Lewat para ulama PERSIS inilah—untuk menyebutkan beberapa diantaranya—seperti Ahmad Hassan yang juga dikenal dengan sebutan Hassan Bandung atau Hassan Bangil biasanya disingkat A. Hassan, PERSIS mengenalkan Islam yang hanya bersumber dari Al-Quran dan Hadith *al-sharif*.²

PERSIS, sebagai jam'iyah sekaligus *harakah diniyah Islamiyah* (gerakan keagamaan), sejak awal berdirinya telah menjadikan faham *Ahl al-sunnah wa al-Jama'ah* sebagai basis teologi (dasar ber-aqidah) dan mengakui, namun tidak selalu mengikuti, salah satu dari berbagai madhhab dalam berfiqh, baik Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali maupun yang lainnya. Dengan tidak mengikuti salah satu di antara madhhab

¹ *Taklifi* adalah hukum *syar'i* yang mengandung tuntutan (untuk di kerjakan atau di tinggalkan oleh para *mukallaf*) atau yang mengandung pilihan antara yang di kerjakan dan di tinggalkan. Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih; Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 41. Disebut juga sebagai hukum yang menghendaki untuk dikerjakan oleh seorang *mukallaf* baik berupa larangan atau memilih antara mengerjakan dan meninggalkan. Maka hukum dikatakan *taklif* sebab di dalamnya mengandung tuntutan kepada *mukallaf* untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau memberikan kebebasan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya. Lihat, Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 172.

² http://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Islam (diakses tanggal 1 April 2017)

fiqih ini, menunjukkan elastisitas dan fleksibilitas sekaligus memungkinkan bagi PERSIS untuk tidak terikat kepada madhhab secara total atau dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan (hajat). Hampir dapat dipastikan bahwa fatwa, petunjuk dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama PERSIS tidak bersumber dari madhhab-madhhab tertentu.

Melalui makalah yang sederhana ini, penulis akan mencoba membahas tentang metodologi penetapan hukum (*istinbath*) yang digunakan oleh PERSIS. Secara garis besarnya, makalah ini dimulai dari pembahasan sejarah awal berdirinya PERSIS. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan latar belakang munculnya dewan Hisbah dan *Manhaj Istinbath* dewan Hisbah dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Kemudian penulis akan mencoba menganalisa berbagai hal yang menyangkut tentang *manhaj Istinbath* tersebut beserta produk-produk hukum yang pernah dikeluarkan oleh dewan Hisbah, mengapa dan faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi penetapan hukum tersebut? ataupun masalah-masalah lain yang memang dalam pandangan penulis, hal itu sangat diperlukan untuk dibahas.

Latar Belakang PERSIS (Persatuan Islam)

PERSIS adalah organisasi yang muncul pada awal abad ke-20 M yang telah memberikan corak baru dalam gerakan pembaharuan pemikiran Islam. PERSIS lahir sebagai jawaban atas kondisi umat Islam yang tenggelam dan banyak mengikuti kehidupan yang tercampur dengan *khurafat*, *bid'ah*, *takhayul*, *syirik* dan lain sebagainya yang telah mengakibatkan kejumudan dalam berpikir pada umat Islam di Indonesia. Situasi tersebut kemudian mengilhami munculnya gerakan reformisme Islam yang selanjutnya mempengaruhi masyarakat Islam Indonesia untuk melakukan pembaharuan pemikiran Islam.³

Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 M bisa dilihat dengan munculnya berbagai kelompok organisasi kelompok modernis Islam, seperti: Al-Jam'iyah Al-Khairiyah yang dikenal dengan Jami'at Khair di Jakarta, berdiri pada 17 Juli 1905 M, Jam'iyat al-Ishlah wa al-Irshad al-'Arabi (al Irshad) yang berdiri di

³Dadan Wildan, *Yang Dai Yang Politikus: Hayat Perjuangan Lima Tokoh Persis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

Jakarta pada 11 Agustus 1915 M, Muhammadiyah yang berdiri di Yogyakarta pada 12 Nopember 1912.

PERSIS berdiri pada awal 1920-an, tepatnya hari Rabu, 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok orang yang berminat dalam studi dan aktifitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam, seorang alumnus Dar al-Ulum Mekah dan seorang pedagang yang bernama Muhammad Yunus yang sama-sama lahir di Palembang.⁴ Persatuan Islam terbentuk dengan dimulai oleh suatu grup kajian ilmiah (*study club*) di kota Bandung, para anggota kajian ini menelaah, mengaji serta menguji ajaran-ajaran yang diterimanya dengan penuh rasa cinta, menurut pemahaman mereka, pada saat itu kondisi keberagaman kaum muslimin di Nusantara tenggelam dalam lingkaran taqlid, jumud, tarekat, khurafat, bid'ah, dan syirik.

KH. Zamzam dan KH. Muhammad Junus yang merupakan tokoh-tokoh utama *study club* tersebut mengadakan acara kenduri secara rutin bergiliran di rumah-rumah anggota jama'ahnya, setelah mereka makan, kemudian sebagaimana biasa diadakan pembahasan berbagai masalah agama, sampai kepada masalah aktual persoalan umat Islam pada waktu itu, seperti polemik antara al-irshad dengan jami'at khair dan perpecahan Syarikat Islam (SI) antara mereka yang mendukung Komunisme dengan yang tetap konsisten dengan keislamannya.

Nama Persatuan Islam dipilih karena didasari oleh cita-cita organisasi untuk mengedepankan persatuan pemikiran Islam, persatuan rasa Islam, persatuan usaha Islam, dan persatuan suara Islam. Usaha ini juga yang akhirnya mengarahkan segenap potensi, tenaga, usaha dan pikiran guna mencapai harapan dan cita-cita yang sesuai dengan kehendak organisasi dalam bingkai langkah jihad dan ijihad. Penamaan organisasi ini diilhami pula oleh firman Allah dalam al-Qur'an:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya:

”dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah)

⁴ H. Uyun Kamiluddin, *Menyorot Ijtihad PERSIS. Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Tafakur, 1999), 66

bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (Q.S Ali Imron (3):103)⁵.

Firman Allah dalam al-Qur’an inilah yang akhirnya menjadi motto PERSIS dan menjadi lambang organisasi dalam lingkaran bintang bersudut dua belas buah yang di bagian tengahnya tertulis Persatuan Islam, ditulis memakai huruf Arab Melayu.⁶ Karakteristik unik yang dimiliki oleh PERSIS dalam penyebaran paham keagamaan kepada umat, selain berbentuk tulisan di majalah juga dalam bentuk dakwah lisan, kelompok belajar, diskusi atau perdebatan, *tabligh* dan khotbah-khotbah yang terkesan tegas, kasar, lugas namun jelas yang terkadang menimbulkan kesan kebencian.⁷

Prinsip-prinsip perjuangan kembali kepada ajaran Al Qur’an dan Sunnah yang telah menjadi visi PERSIS, secara jelas telah tercantum dalam Qanun Asasi (Anggaran Dasar) dan Qanun Dakhili (Anggaran Rumah Tangga) PERSIS seperti yang dirumuskan dalam Rencana Jihad pada Qanun Asasi PERSIS 1957 Bab II pasal 1 tentang rencana Jihad umum:

1. Mengembalikan kaum muslim kepada pimpinan Al Qur’an dan Sunnah;
2. Menghidupkan *ruh al-jihad* di kalangan umat Islam;
3. Membasmi bid’ah, takhayul, dan syirik, dalam kalangan umat Islam;
4. Memperluas tersiarnya *tabligh* dan da’wah Islamiyyah kepada segenap elemen masyarakat;
5. Mengadakan, memelihara, dan memakmurkan masjid, surau dan langgar serta tempat ibadah lainnya untuk memimpin peribadahan umat Islam menurut Sunnah Nabi yang sebenar-benarnya menuju takwa;
6. Mendirikan pesantren atau madrasah untuk mendidik putra-putra Islam dengan dasar Al Qur’an dan Sunnah;

⁵ Depag RI, 3:103

⁶ Kamiluddin, Menyorot Ijtihad PERSIS, 66

⁷ Ibid.

7. Menerbitkan kitab, buku, majalah, dan siaran-siaran lainnya guna mempertinggi kecerdasan kaum muslimin dalam segala lapangan ilmu;

Mengadakan dan memelihara hubungan yang baik dengan segenap organisasi dan gerakan Islam di Indonesia dan seluruh dunia Islam, menuju terwujudnya persatuan alam Islami.⁸

Latar Belakang Dewan Hisbah

Dewan Hisbah merupakan sebuah wadah pertemuan anggota Persis, khususnya di antara kalangan para cendekiawan atau ahli agama. Di sinilah mereka melakukan diskursus keilmuan antara satu sama lain, melakukan kajian serta menjawab segala persoalan-persoalan agama. Melalui wadah ini pula mereka melakukan kontrol terhadap para pengurus-pengurusnya.

Pada awal mulanya dewan ini bernama Majelis Ulama yang resmi terbentuk pada Mukhtamar ke-6 yang diadakan di Bandung pada tanggal 15-18 Desember 1956. Namun, di masa pergantian kepemimpinan dari Isa Anshari (1948-1960) ke kepemimpinan K.H.E. Abdurrahman (1960-1983) Majelis Ulama berganti nama menjadi Dewan Hisbah⁹ yang hingga kini kita kenal.

Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Dewan Hisbah sebagaimana yang tercantum dalam Qanun Asasi yakni:¹⁰

1. Meneliti hukum-hukum Islam
2. Menyusun petunjuk pelaksanaan ibadah bagi anggota jam'iyah
3. Mengawasi pelaksanaan hukum Islam
4. Memberikan teguran kepada anggota Persatuan Islam yang melakukan pelanggaran hukum melalui Pusat Pimpinan.

Untuk lebih mengarahkan kinerja Dewan Hisbah dibentuklah 3 komisi Dewan Hisbah dengan tugas sebagai berikut:

1. Komisi Ibadah Mahdah yang memiliki tugas menyusun konsep petunjuk pelaksanaan ibadah praktis untuk pegangan anggota dan

⁸ Ibid. 70

⁹ Perubahan ini disebabkan ketika masih bernama Majelis Ulama lebih terfokus pada kajian keagamaan, pemberian fatwa, dan legitimasi norma atau praktek keagamaan tertentu sehingga akses terhadap jama'ahnya lebih kuat ketimbang kontrol internal pimpinan eksekutifnya. Setelah berganti nama, maka dilakukan perbaikan dengan melakukan pengembangan fungsi strukturnya. Lih.: Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*. (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), ix

¹⁰ Rosyada, *Metode Kajian Hukum...*, 4-5

- calon anggota; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi; dan mepresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.
2. Komisi Muamalah, bertugas mengadakan pembahasan tentang masalah-masalah kemasyarakatan yang muncul dalam masyarakat, baik atas hasil pemantauan atau atas dasar masukan dan komisi lain atau dari luar; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam bidang komisi; mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.
 3. Komisi Aliran Sesat yang bertugas melakukan penelitian dan pembahasan mengenai aliran-aliran yang muncul di masyarakat; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi; dan melakukan presentasi hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.¹¹

Manhaj Istinbath Dewan Hisbah

Dalam wacana ilmu ushul al-fiqh, persoalan sumber hukum dalam hukum Islam terjadi perbedaan pendapat. Ada pendapat yang menyatakan bahwa sumber hukum Islam itu hanya dua, yaitu al-Quran dan al-Hadith, selain dari keduanya adalah hanya sebatas metodologi hasil temuan para ulama'. Pendapat lain menyatakan bahwa sumber hukum Islam itu ada tiga, yakni di samping al-Quran dan al-Hadith ditambah dengan ijtihad. Selain kedua pendapat ini, ada yang berpendapat bahwa sumber hukum yang disepakati ulama itu adalah al-Qur'an, al-Hadith, Qiyas dan Ijma', sedang sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan adalah *Istihsan, Maslahab Mursalah, Istishab, Sadd al-Dhari'ah*.

Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, Ann Elizabeth Mayer¹² berpendapat bahwa sumber hukum Islam itu ada tiga, yaitu sumber primer, sekunder dan tambahan. Yang termasuk ke dalam sumber primer itu adalah al-Quran dan al-Hadith. Sedang sumber hukum Islam sekunder adalah Qiyas dan Ijma'. Sedang sumber hukum Islam tambahan adalah kitab-kitab fiqh. Klasifikasi Mayer ini didasarkan pada penelitiannya tentang perjalanan hukum Islam sepanjang sejarah Islam. Yang baru dari temuan Mayer ini adalah

¹¹ Kamiluddin, Menyorot Ijtihad PERSIS, 79-80

¹² Ann Elizabeth Mayer, *"The Shari'ah: A Methodology or a Body of Substantive Rules?"* dalam Nicholas Heer. ed. *Islamic Law and Jurisprudence: Studies in Honor of Farhat J. Ziadeh* (Seattle: University of Washington Press. 1990), 184

sumber hukum tambahan dalam hukum Islam, yakni kitab-kitab fiqh. Menurutny, sumber tambahan ini dipakai umat Islam pada abad pertengahan dengan mengabaikan sumber hukum utamanya. Oleh karena pengabaian ini, ketertinggalan dan kemunduran umat Islam tidak terhindarkan lagi dalam percaturan hukum dunia.

Berdasarkan pada analisis ini, umat Islam sekarang ini tidak boleh mengulangi lagi, yakni di samping mengedepankan sumber hukum Islam yang utama, yakni al-Quran dan al-Hadith, juga tidak boleh memperlakukan kitab fiqh sebagai sumber Islam tanpa dibarengi dengan sikap kritis, bahkan kalau perlu tidak mempergunakan lagi karena tidak sesuai lagi dengan konteks masa kini.¹³

Sesuai dengan paradigma kelahiran Persatuan Islam (PERSIS), yaitu kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah, maka sumber hukum Dewan Hisbah adalah al-Quran dan al-Sunnah. Untuk sumber pertama, al-Quran mempunyai apa yang disebut dengan Dilalah al-hukm. Adapun dilalah al-Qur'an terhadap hukum dari aspek turunnya, menurut Dewan Hisbah, diyakini qath'iy al-nuzul, pasti dan meyakinkan perwayatannya karena disampaikan dengan jalan mutawatir. Oleh karena itu, kandungan hukumnya pun pasti benar, hanya dalalahnya terhadap hukum dari aspek pemahaman bisa dua kemungkinan: antara qath'iy al-dilalah Dan zhanny al-dilalah¹⁴.

Dalam pandangan Persis—khususnya Ahmad Hassan sebagai guru serta tokoh utama PERSIS— hadīth merupakan sumber kedua agama Islam yang patut dipegang erat oleh umat muslim. Al-Qur'an dan Hadīth¹⁵ sama-sama mengajarkan umat muslim dalam

¹³ Berkaitan dengan posisi kitab-kitab fikih ini. banyak tokoh yang menawarkan solusi, misalnya, Munawir Sjadzali yang menyerukan untuk melahirkan reaktualisasi hukum Islam, Abdurrahman Wahid. mantan Presiden RI yang dilengserkan oleh MPR, memberikan solusi dengan melakukan pribumisasi ajaran Islam, dan banyak tokoh lainnya.

¹⁴ PP. PERSIS, Tasykil PP PERSIS Periode 1990-1995 (Garut: tanpa penerbit, 1990), 180

¹⁵ Pemahaman PERSIS selalu didasarkan pada dua sumber ajaran tersebut secara ketat. Adapun penggunaan akal (rasio) dianggap tidak mampu mengungguli keduanya karena keduanya bersifat mutlak sedangkan rasio bersifat nisbi. Sesuatu yang nisbi tidak mampu menjangkau yang bersifat mutlak. Rasionalisasi yang paling jauh sebatas istidlāl, dalam rangka memahami teks-teks ajaran dari al-Qur'an dan hadits. Bagi Persatuan Islam, setiap pengamalan ajaran Islam haruslah sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah saw. Sedangkan yang di luar itu disebut bid'ah. Karena itu, pengamalan ajaran Islam yang terbaik adalah Islam yang

mengaplikasikan perilaku beragama mereka di kehidupan sehari-hari dengan bentuk ajaran yang murni serta cocok dalam setiap waktu dan tempat (shālih li kulli zamān wa makān). Dari keduanya kita dapat menjelaskan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Keduanya memberi bukti-bukti akan kebenaran-kebenaran yang ada dari segala aspek kehidupan ini.

Hadīth menurut bahasa memiliki arti “perkataan, pembicaraan, percakapan, sesuatu yang baru, kabaran”. Sedangkan menurut istilahnya adalah perkataan perbuatan dan hal-hal dari Rasul serta taqrīr-nya. Yang disebut taqrīr ialah perbuatan atau percakapan sahabat yang diketahui Rasul, tetapi dibiarkannya.

Hadīth menurut istilahnya sama dengan al-Sunnah.¹⁶ Ahmad Hassan—selaku tokoh utama Persis—menjelaskan bahwa sunnah adalah “sabda Nabi, tingkah laku Nabi dan tingkah laku orang-orang lain yang diperkenankan olehnya.” Sunnah sendiri merupakan bagian dari wahyu. Dalam masalah agama semisal ibadah, shalat, dan lain, sabda-sabda dan perbuatan-perbuatan Nabi diatur oleh wahyu dari Allah dan menentukan cara yang tepat dimana kewajiban-kewajiban agama ini harus dilakukan. Di luar hal tersebut yakni masalah-masalah pribadi dan duniawi, Nabi tidak dibimbing oleh wahyu tetapi melakukannya melalui ijtihad dan upaya mental yang dianggap benar selama wahyu tidak diturunkan untuk mengubah penafsiran itu.¹⁷

Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya bahwa hadīth sebagai sumber hukum di dalam islam memiliki peran kedua setelah al-Qur’ān. Kedua-duanya menuntun dan mengajarkan ummat Islam untuk melaksanakan perintah agama secara baik dan benar. Dan kaum muslimin sepakat untuk menerima Hadīth Nabi baik yang dibimbing oleh wahyu maupun melalui nalar (ijtihad) beliau sendiri.¹⁸

diamalkan oleh Rasulullah saw. Dan masyarakat masa Nabi merupakan model terbaik bagi masyarakat Islam yang dicita-citakan dimasa modern dewasa ini. Badri Khaeruman, *Islam Ideologis Perspektif Pemikiran dan Peran Pembaruan PERSIS*, (Jakarta: CV. Misaka Galiza, 2005), 114

¹⁶ Khaeruman, *Islam Ideologis*, 141.

¹⁷ Lih.: Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam...*, 50 dan Howard M. Federspiel, *Labirin Ideologi Muslim: Pencarian dan Pergulatan Persis di Era Kemunculan Negara Indonesia (1923-1957)*, Terj. Ruslani dan Kurniawan Abdullah, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), 174-175

¹⁸ Fungsi sunnah sebagai penentu hukum layaknya al-Qur’an dijelaskan sendiri oleh al-Qur’an di Surah al-Hasyr ayat 7.

Disamping memegang kedua sumber di atas, PERSIS juga menggunakan ijtihad. Sebuah tulisan pendek miliknya yang berjudul “Bagaimana Menghukum dengan Qur’ān dan Hadīth” yang terdapat dalam buku Islam dan Kebangsaan disebutkan sebagaimana berikut:

Kalau hakim tidak bisa jalankan qiyasnya karena belum terlihat pokok buat ia mengqiyas, maka boleh ia berijtihad pada menghukum dengan melibat kepada maslahah dan mafsadah-nya.... Perkara-perkara yang tidak ada nas} dan tidak dapat diqiyaskan dengan nash-nash yang sudah ada di dalam al-Qur’an dan hadīth-hadīth, boleh kita atur dengan rembukan antara kita dengan memandang buahnya yang buruk dan dan yang baik asal tidak bertentangan dengan salah satu hukum agama.¹⁹

Namun, kedudukan ijtihad selalu dan tetap di bawah al-Qur’ān dan Hadīth. Fungsi sunnah di dalam Tasyri’ dalam hubungannya dengan al-Qur’ān terdiri dari tiga macam:²⁰

1. Sunnah berfungsi sebagai penguat hukum yang telah ada di dalam al-Qur’ān
2. Sunnah berfungsi sebagai penafsir dan pengikat terhadap ayat-ayat yang masih mujmāl, ‘ām atau muthlaq seperti perintah shalat dan haji.
3. Sunnah berfungsi untuk menetapkan hukum atau syari’at yang tidak ditegaskan di dalam al-Qur’ān seperti *shari’at* tentang ‘aqiqah dan mengurus jenazah ditetapkan berdasarkan sunnah.

Dari segi boleh dipakai dan tidaknya, hadīth dibagi menjadi tiga macam:²¹ 1.) Hadīth Maqbūl; hadīth yang boleh diterima atau dipakai, 2) Hadīth Dha’if; Hadīth yang lemah, dan 3) Hadīth Maudhū’; palsu. Dalam hadīth maqbūl sendiri ada tiga macam: 1) Hasan, 2) Shahīh, dan 3) Ashhāh (lebih shahih). Yang termasuk dalam Hadīth ashshāh ini adalah Hadīth mutawātir²² yakni Hadīth yang didengar langsung dari Nabi oleh banyak orang, sehingga benar-benar yakin bahwa Hadīth itu dari Nabi.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasannya PERSIS tidak bermadhhab, yakni tidak mengikatkan diri pada salah satu madhhab tertentu. PERSIS berpihak pada al-Qur’ān dan al-Sunnah. Mekanisme

¹⁹ Selengkapnya lih.: Dadan Wildan, Yang Da’i Yang Politikus..., 46-47

²⁰ Shiddiq Amien dkk, *Panduan Hidup Berjama’ah*, (Bandung: Tafakur, 2005), 169

²¹ Khaeruman, *Islam Ideolog*, 141

²² Hadīts mutawātir adalah hadīts yang diriwayatkan oleh banyak orang dan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta, diterima dari banyak orang pula sampai periwayatannya kepada Nabi saw melalui penglihatan dan pendengaran langsung. Shiddiq Amien dkk, *Panduan Hidup Berjama’ah*, hlm. 170

ijtihad di kalangan PERSIS menempuh cara seperti para sahabat dan para imam madhhab mujtahidin, pengambilan istinbath hukumnya sebagai berikut:

1. Mencari penjelasan dari al-Qur'an, termasuk melakukan penelitian pada *tafsir bi al-ma'thur* dan *tafsir bi al-ma'qul al-mahmud*. Bila terdapat perbedaan dan penafsiran maka akan dilakukan penelitian secara sungguh-sungguh. Bahkan, bila perlu diadakan *al-tarjih thariqat al-jami'*.
2. Bila penjelasan suatu hukum tidak terdapat dalam dalil al-Qur'an, maka beralih pada keterangan atau dalil dari hadith atau sunnah. Dalam hal ini, jika terdapat perbedaan pendapat, maka diadakan penelitian Hadith, baik dari segi sanad maupun matan, sebagai langkah untuk melakukan pentarjihan.
3. Jika dalil suatu hukum tidak terdapat juga dalilnya dalam hadith atau sunnah, maka usaha selanjutnya adalah melalui pencarian pada *athar* sahabat dengan cara yang sama pada butir kedua, tetapi dengan memperhatikan kaidah selama hal itu tidak berlawanan dengan al-Qur'an dan hadith atau sunnah yang shahih, termasuk dalam *ijma'* sahabat.
4. Jika tidak terdapat dalam dalil al-Qur'an dan Sunnah atau *athar* sahabat, maka penggunaan metodologi *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah al-mursalah* bisa digunakan dalam masalah-masalah sosial.²³

Dalam ber-*istidlal* dengan al-Qur'an:

1. Mendahulukan zhahir ayat al-Qur'an daripada *ta'wil* dan memilih cara-cara *tafwidh* dalam hal-hal yang menyangkut masalah *i'tiqadiyah*.
2. Menerima dan meyakini isi kandungan al-Qur'an sekalipun tampaknya bertentangan dengan aqly.
3. Mendahulukan makna haqiqi daripada makna majazi kecuali jika ada alasan (*qarinah*).
4. Apabila ada ayat al-Quran yang bertentangan dengan hadith, maka didahulukan ayat al-Quran, karena al-Qur'an ialah sumber utama atau awal dari suatu hukum. Sekalipun hadith tersebut diriwayatkan oleh Muttafaq Alaih.
5. Menerima adanya *nasikh* dalam al-Qur'an dan tidak menerima adanya ayat-ayat yang mansukh (*naskh al-kulli*).

²³ Kamiluddin, Menyorot Ijtihad PERSIS, 81

6. Menerima tafsir para sahabat dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dan mengambil penafsiran sahabat yang lebih ahli jika perbedaan penafsiran para sahabat.
7. Mengutamakan *tafsir bi al-Ma'thur* daripada *bi al-ra'yi*.
8. Menerima hadith-hadith sebagai bayan terhadap al-Qur'an, kecuali ayat yang telah diungkapkan shighat hashr, seperti makanan yang haram untuk dikonsumsi.²⁴

Dalam ber-*istidlal* dengan hadith:

1. Menggunakan hadith shahih dan hasan dalam mengambil keputusan hukum.
2. Menerima kaidah: *Al-hadithu al-dhailatu yuqwa ba'dlubu ba'dlan*, jika kedha'ifan hadith tersebut dari segi hafalan perawinya dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau Hadith lain yang shahih. Adapun apabila jika kedha'ifan itu dari segi tertuduh atau dusta, maka kaidah itu tidak terpakai.
3. Tidak menerima *al-hadithu al-dhailu yu'malu fi fadha'il al-'amal* karena yang menunjukkan *fadha'il al-'amal* dalam hadith shahihpun banyak.
4. Menerima hadith shahih sebagai tasyri' yang mandiri, sekalipun bukan merupakan bayan al-Qur'an.
5. Menerima hadith Ahad sebagai dasar hukum selama kualitas hadith tersebut shahih.
6. Hadith Mursal Shahabi dan Mauquf bi Hukm al-Marfu' dipakai sebagai hujjah selama sanad Hadits tersebut shahih.²⁵

Dalam menetapkan hukum atas sebuah permasalahan agama, PERSIS menggunakan beberapa metode-metode yang tergabung dalam analisis kebahasaan (linguistik) dan analisis nalar (rasio). Dalam analisis kebahasaan, di dalamnya mencakup antara lain:²⁶

- a. Analisis makna kata sesuai bentuk kata; analisis ini difokuskan kepada pemahaman yang tepat akan lafal-lafal dari sebuah ayat-ayat maupun hadith-hadith hukum yang terdapat banyak perubahan-perubahan bunyi lafal yang mempengaruhi makna lafal itu sendiri.
- b. Analisis makna lafal sesuai maksud penggunaan lafal; analisis ini dimaksudkan untuk dapat membedakan antara makna hakiki dan makna majazi.

²⁴ Ibid. 82

²⁵ Ibid. 83

²⁶ Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum...*, 32-60

- c. Analisis lafal sesuai kekuatannya dalam menunjukkan makna; pada analisis ini seseorang mampu mengetahui lafal yang menunjukkan hukum yang jelas seperti muhkām, mufassar, nash dan zāhir dan yang kurang jelas seperti mutasyābih²⁷, mujmāl, musykal dan al-Khafi.

Cara-cara menganalisis ke-dalālāh-an lafal; dalam hal ini PERSIS cenderung menggunakan metode yang dirumuskan oleh Hanafiah yaitu dalālat al-‘ibārat, dalālat al-isyāriyat, dalālat al-dalālat dan dalālat al-iqtidhā. Di samping melakukan analisis teks, PERSIS juga menempuh analisis substantive atau yang dikenal dengan *manhaj ta’lilī*, metode analisis qiyās dan *istihṣān* dan metode analisis *mashlahah al-mursalah* atau yang disebut dengan *manhaj istishlāhī*.

Produk hukum/hasil sidang dewan Hisbah

Berikut akan dipaparkan contoh penetapan hukum (*istinbat*{}) yang ditetapkan melalui sidang dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS)²⁸. Mengenai hasil-hasil keputusan selengkapnya bisa diakses di situs resmi Persatuan Islam (PERSIS).

- a. Keputusan XIV

Sidang dewan hisbah 25-26 agustus 2015, tentang hukum membaca al-Qur’an dengan langgam atau logat selain Bahasa Arab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Hisbah Persatuan Islam setelah:

MENGINGAT:

Firman Allah SWT :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا

Surat al-Kahfi: 1

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Surat al-Zumar: 28

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

²⁷ Salah satu hadīts yang termasuk dalam hal ini adalah :

لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب

Hadīts di atas masih memungkinkan masih adanya takwil, sehingga ada yang memahami “tidak sah” ini pendapat jumhur ulamā³ dan ada juga yang memahami “tidak sempurna” seperti pendapat Hanafiyah. Lih. Shiddiq Amien dkk, *Panduan Hidup Berjama’ah*, 170

Ditulis oleh Syihab. M. Sumber UIN Sunan Kalijaga

²⁸ <http://persis.or.id>. Diakses pada 5 April 2017.

Surat al-Muzammil: 4

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ
وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا

Surat al-Furqan: 32

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

Surat al-Isra: 106.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Yusuf: 2

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Az-Zukhruf: 3

Hadith-Hadith Rasulullah

1. Nasai, Malik, at-ThabranidariHudzaifah al-Yani
Iqra'u al-Quran bi al-Lubun al-Arab wa as{watiba wa iyyakum bi al-lubuni abli al-fis{qi wa al-kabair.
Dimaksud dengan *lubun al-Arab* adalah *thabi'ah* dari karakter atau *thabi'ah* bahasa Arab itu sendiri, bukan sesuatu yang berasal dari bikin-bikinan dan memaksakan diri, takalluf dengan dibuat-buat. Dimaksud dengan *lubun abl al-fisqi* ialah lagu-lagu yang berasal dari musik atau kesenian.
2. HR Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibn Majah, “Ummu Salam Istri Rasul Saw, menyifati bacaan Nabi SAW, yaitu bacaan yang jelas setiap hurufnya”.
3. HR Bukhari, pada Bab. Fad{a'il Al-Quran, Rasul Saw melarang dari mengurangi yang panjang dan mencuri huruf, seperti dalam Syi'ir. *Athar-athar* (bersumber dari sahabat):
4. Abu al-Razaq dari Ibn Abbas, “Barangsiapa yang mendengar baik-baik (menyimak) pada suatu ayat dari kitab Allah maka baginya memperoleh cahaya.
5. Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibn Masud, “Bacalah kepadaku Al-Quran. Ya Rasulullah, aku membaca untukmu Al-Quran, padahal kepadamu diturunkan. Rasul menjawab, Aku ingin mendengarnya selainku”.

MEMPERHATIKAN :

1. Sambutan dan pengarahan dari Ketua Dewan Hisbah KH. MuhammadRomli
2. Sambutan dan pengantar dari Ketua Umum PP Persis yang diwakili oleh Ketua Bidang Tarbiyah KH. Aceng Zakaria
3. Makalah dan pembahasan yang disampaikan oleh Prof. Dr. KH. Maman Abdurrahman

4. Pembahasan dan penilaian dari anggota Dewan Hisbah terhadap masalah tersebut di atas.

MENIMBANG :

1. Membaca al-Qur'an itu wajib dilantunkan.
2. Membaca al-Quran wajib tartil dan konsisten dengan kaidah-kaidah tajwid.
3. Membaca Al-Qur'an tidak boleh dengan niat dan cara *istihza'* atau *tala'ub* (mempermainkan).
4. Membaca Al-Qur'an tidak boleh *takalluf* (memaksakan diri) hanya untuk disesuaikan dengan langgam tertentu sehingga merusak tajwid.
5. Membaca Al-Qur'an tidak boleh tasyabbuh dengan langgam ritual agama di luar Islam.
6. Membaca Al-Qur'an harus menambah keimanan dan kekhusyuan.
7. Telah terjadi bacaan al-Qur'an dengan menggunakan langgam beberapa daerah di nusantara.
8. Perlu kejelasan dan ketegasan hukum membaca al-Qur'an dengan langgam selain Arab.

Dengan demikian Dewan Hisbah Persatuan Islam

MENGISTINBATH :

Membaca Al-Qur'an dengan berbagai langgam yang mengandung unsur *istihza'*, *takalluf* dan *tasyabbuh* dengan ritual agama lain serta melanggar qaidah-qaidah tajwid hukumnya haram.

Analisa Kritis tentang Metode Penetapan Dewan Hisbah

Mengutip pendapat Dede Rosyada dalam penelitian disertasinya yang mengangkat hasil-hasil keputusan hukum yang diputuskan Dewan Hisbah sebagai obyek kajiannya. Dalam penelitian untuk meraih gelar doktor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dede mencoba melihat hasil-hasil keputusan Dewan Hisbah itu dari sisi metode kajian hukum Islam, dengan mengambil sampel hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah dan non ibadah. Hasil penelitian Dede ini menyimpulkan bahwa Dewan Hisbah PERSIS secara konsisten menerapkan metode istinbath hukum seperti dirumuskan Dewan Hisbah ke dalam masalah-masalah yang dipecahkan, baik masalah ibadah maupun non ibadah. Dede juga menemukan bahwa Dewan Hisbah menggunakan metode ushul al-fiqh seperti yang dipakai para usuliyin pada umumnya yang metode itu dirumuskan jauh sebelum umat Islam berjumpa dengan peradaban Barat modern.

Melihat pedoman istinbath dan hasil penelitian Dede Rosyad di atas, agaknya menarik untuk dicermati lebih jauh tentang Dewan Hisbah ini, khususnya dari perspektif gerakan modernisme. Dari uraian yang dijelaskan di awal dapat disimpulkan bahwa PERSIS dan Dewan Hisbahnya lahir karena disemangati oleh gerakan modernisme abad ke-20 dari Timur Tengah, seperti Muhammad Abduh, Rashid Rida, Muhammad bin Abdul Wahab dan lain-lainnya. Pengaruh ini nampak dilihat dari ide i'adat al-Islam dengan cara melakukan pembaharuan pemahaman Islam, yakni kembali kepada al-Quran dan al-Hadith. Untuk keperluan ini, tema-tema gerakan yang dilakukan adalah permurnian praktik keagamaan dari bid'ah, khurafat dan takhayyul dan membuka lebar pintu ijtihad. Hal ini dilakukan untuk mengeliminir praktik dan cara pandang yang masih berkembang di tengah masyarakat muslim Indonesia. Dari perspektif ini, umat Islam Indonesia telah salah dalam memahami dan mengamalkan Islam sehingga Islam sebenarnya telah dikaburkan dengan menjamurnya bid'ah, khurafat dan takhayyul.

Dengan cara demikian, Islam diyakini secara pasti mampu kembali berperan dalam pentas peradaban dunia global. Gerakan modern Islam awal abad ke-20 di Timur Tengah di atas, sebetulnya merupakan respon terhadap dua realitas yang diametral: kondisi kritis umat Islam dan kemajuan Barat. Umat Islam waktu itu sangat tertutup terhadap perkembangan dunia. Yang terjadi kemudian pada diri umat Islam adalah kejumudan, kebodohan dan marginal. Karena itu, solusinya adalah membuka kembali pintu ijtihad dan terbuka untuk menerima informasi dari manapun, termasuk dari Barat sekalipun. Membuka pintu ijtihad maksudnya adalah umat Islam harus selalu berani melakukan kajian ulang terhadap warisan Islam. Dalam pandangan tokoh-tokoh gerakan pembaharu dari Timur Tengah ini, warisan Islam tidak boleh disakralkan seperti memandang al-Quran. Oleh karena itu, warisan Islam harus terbuka untuk dikaji dan dirumuskan ulang sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada masyarakat dengan cara membuka pintu ijtihad lebar-lebar.

PERSIS sebagai salah satu gerakan Islam di Indonesia yang mewarisi semangat gerakan modernisme dari Timur Tengah ini mendapat tantangan keras dari sebagian ulama karena tidak setuju dengan gerakan tersebut, yang selanjutnya akan memberikan warna terhadap dinamika perjalanan Islam di Indonesia. Kemunculan gerakan pembaharu ini dianggap sebagai ancaman serius terhadap

tradisi Islam yang telah mengakar di tengah masyarakat. Dalam sejarah gerakan pembaharuan dalam Islam, reaksi seperti ini merupakan gejala yang universal. Artinya, setiap gerakan yang mencoba memperbaharui cara pandang yang telah mapan akan selalu disertai dengan penolakan-penolakan. Tantangan ini kemudian melembaga menjadi sebuah organisasi dalam pengertian modern, yang mampu mewariskan semangat pertentangan antar generasi. Untuk waktu yang sulit dibayangkan perkembangan awal abad ini akan memiliki pengaruh yang permanen.

Meskipun mewarisi semangat modernisme, namun dalam bidang hukum, seperti terlihat dari pedoman istinbath dan penelitian Dede, Nampak bahwa Dewan Hisbah dalam bidang hukum menggunakan semangat pra-modernis. Hal ini merupakan sesuatu yang ironis mengingat Dewan Hisbah merupakan gerakan yang mewarisi semangat gerakan modernisme. Mestinya, semangat modernisme yang lahir sebagai antitesis dari semangat taqlidisme yang menutup pintu ijtihad dan semangat anti hal baru itu harus dijadikan sebagai titik dasar dalam mendasari setiap gerakan yang dilakukan bukan menggunakan karakteristik pra-modernis. Seperti. diketahui bahwa pemahaman gerakan pra-modernis lebih nampak literal dengan melihat kebenaran itu disimpulkan berdasarkan makna lafad atau kata yang ada di dalam al-Quran maupun al-Hadith.²⁹ Dengan kata lain, dilihat dari cara ijtihadnya, Dewan Hisbah ini termasuk aliran tradisionalis.

Berpedoman pada semangat modernisme yang dijadikan sebagai tonggak bagi Dewan Hisbah untuk melakukan pembaharuan, mestinya gerakan ini bisa merubah paradigma hukumnya untuk bisa mengimbangi perkembangan modern yang tengah kita hadapi. Jika hal itu tidak dilakukan, maka gerakan yang dilakukan dengan tema-tema bid'ah, khurafat dan takhayyul di tengah kehidupan yang serba modern ini akan memperlihatkan ketradisional dan rigiditas Dewan Hisbah itu sendiri. Dengan cara demikian, itu berarti Dewan Hisbah telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan semangat awal berdirinya Dewan Hisbah yang memberikan ruang yang lebar terhadap terbukanya pintu ijtihad sebagai bentuk pewarisan modernisme. Semangat dari gerakan terbukanya pintu ijtihad dalam

²⁹ Wael b. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*, terjemahan E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris b. Wahid, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*. (Jakarta: Rajawali Press. 2000), 200

perspektif gerakan modernisme dari Timur Tengah adalah sebuah upaya yang selalu memperbaharui metode pemahaman Islam sesuai dengan perkembangan modern. Karena itu, kalau Dewan Hisbah tetap terus bertahan dalam memegang paradigma hukumnya seperti yang dirumuskan selama ini sepanjang zaman, itu berarti Dewan Hisbah telah menutup pintu ijtihad yang sebetulnya sangat ditentang oleh Dewan Hisbah sendiri, seperti yang diikrarkan awal berdirinya. Untuk menghindari literalitas pemahaman terhadap al-Quran, Fazlur Rahman telah menawarkan metodologi pemahaman³⁰, khususnya terhadap al-Quran dan al-Hadith. Tawaran Rahman ini dimaksudkan untuk dapat menjawab tantangan zaman dengan ruh al-Quran dan al-Hadith. Dalam kaitan ini, Rahman menawarkan kajian Islam melalui teori pendekatannya yang disebut dengan double movement, yakni satu proses pemahaman yang harus diperhatikan dalam setiap aktifitas ijtihad. Pada setiap proses ijtihad, kata Rahman lebih lanjut, perlu memahami norma-norma hukum yang terdapat pada teks-teks al-Quran dan al-Hadith yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Setelah itu berusaha memahami secara mendalam kondisi dan situasi yang mengitari munculnya satu ayat al-quran dan al-Hadith yang sedang dikaji. Pada tahap ini penggalian semangat moral yang dibangun dari ayat dan al-Hadith serta situasi dan kondisi yang melingkupinya. Setelah itu, semangat moral tersebut dicoba dihubungkan dengan persoalan kontemporer yang sedang dihadapi. Dari sini memahami kondisi dan situasi yang mengitari persoalan kontemporer merupakan suatu keharusan. Dengan demikian, ketentuan hukum yang akan diberikan betul-betul menjadi jawaban sesuai dengan tuntutan zaman berdasarkan semangat moral yang telah ditentukan di atas. Rumusan hukum yang dikeluarkan bisa saja sama dengan ketentuan yang diberikan pada masa Nabi dan bisa juga

³⁰ Karya-karya Rahman yang menjelaskan tentang metodologi pemahaman ini, dapat dibaca dalam *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago press, 1994); *Islamic Methodology in History* (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965); *Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatif*, International Journal of middle East Studies 1 (1970), 317-32; Ghufran A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), dll

berbeda karena konteksnya berbeda. Yang penting, semangat moral yang akan ditegakkan oleh ajaran hukum dalam Islam bisa terealisasi³¹.

Dengan mengikuti pola pemahaman Rahman dalam memahami al-Quran dan al-Hadith tersebut, pemilahan ayat al-Quran ke dalam *mubkam* dan *mutashabihat*, *qath'y* dan *zhanny*, dan sebagainya seperti dirumuskan ulama terdahulu menjadi tidak perlu. Pemahaman berdasarkan makna kata menjadi sesuatu pendekatan yang harus ditinggalkan. Beranikah Dewan Hisbah mengikuti model Rahman? Sebagai pewaris tradisi modernisme Islam, seperti yang ditunjukkan oleh Muhammad Abduh, mestinya Dewan Hisbah berani.

Catatan Akhir

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwasanya Persatuan Islam (PERSIS) merupakan sebuah organisasi yang berupaya memurnikan kembali ajaran-ajaran Islam yang banyak menyimpang di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia. Al-Qur'an dan al-Hadith merupakan sumber utama ajaran umat Islam dalam setiap bertingkah laku. Begitupula dalam melakukan istinbāth al-hukum semuanya harus berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadith. Namun, disamping hal tersebut Persatuan Islam (PERSIS) juga masih menggunakan akal dalam menentukan hukum. Hal ini berlaku ketika sebuah perkara tidak memiliki hukum dalam al-Qur'an dan Hadits.

Tidaklah mengherankan jika Persatuan Islam (PERSIS) termasuk golongan modernis-tekstualis. Hal ini terbukti dengan metode-metode yang digunakan dalam menarik satu hukum yang terdiri dari analisis kebahasaan dan analisis nalar. Akan tetapi, sekali lagi ditekankan bahwa posisi akal tetap berada di bawah al-Qur'an dan al-Hadith sebagai sumber yang absolut dan tidak dapat diungguli oleh sumber yang nisbi yakni akal itu sendiri.

Daftar Rujukan

Amien, Shiddiq dkk. *Panduan Hidup Berjama'ah*. Bandung: Tafakur. 2005.

Federspiel, Howard M. *Labirin Ideologi Muslim: Pencarian dan Pergulatan Persis di Era Kemunculan Negara Indonesia (1923-1957)*. Terj.

³¹ Akh. Minhaji, "Pendekatan Sejarah Dalam Kajian Hukum Islam" dalam *Mukaddimah*. Nomor 8 Tahun V 1999, (Yogyakarta: Kopertais Wilayah III dan PTAIS DIY, 1999), 70

- Ruslani dan Kurniawan Abdullah. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- _____. Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Abad XX. Terj. Yudian
- W. Asmin dan H Afandi Mochtar. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., 1996.
- Firdaus, Haris. NU, Persis atau Muhammadiyah yang Bid'ah. Bandung: Mujahid, 2004.
- Hallaq, Wael b.,. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*, terjemahan E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris b. Wahid, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*. Jakarta: Rajawali Press. 2000.
- Khaeruman, Badri. Islam Ideologis Perspektif Pemikiran dan Peran Pembaruan Persis. Jakarta: CV. Misaka Galiza, 2005.
- Mayer, Ann Elizabeth, "The Shari'ah: A Methodology or a Body of Substantive Rules?" dalam Nicholas Heer. ed.. *Islamic Law and Jurisprudence: Studies in Honor of Farhat J. Ziadeh* Seattle: University of Washington Press. 1990.
- Minhaji, Akh., "Pendekatan Sejarah Dalam Kajian Hukum Islam" dalam *Mukaddimah*. Nomor 8 Tahun V 1999. Yogyakarta: Kopertais Wilayah III dan PTAIS DIY, 1999.
- Rosyada, Dede. Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis. 1999. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu
- Wildan, Dadan. Yang Da'i Yang Politikus: Hayat dan Perjuangan Lima Tokoh Persis. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.